

Pemerintah Kabupaten Kotabaru Genjot Fisik Pariwisata, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Awaludin : Dorong Juga Naiknya Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ketua-Komisi-II-DPRD-Kabupaten-Kotabaru-Awaludin-SHut-rabu-30112022.jpg>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan terus menggenjot sektor pariwisata. Beberapa di antaranya terus dikemas dalam bentuk wisata Siring Laut.

Wisata berada di tengah-tengah ibu kota kabupaten ini santer dengan estetika. Mulai dari panggung apung saijaan, juga ada dermaga wisata untuk sandar kapal-kapal edukasi. Di kiri dan kanan dermaga itu dilengkapi air mancur menari yang diresmikan pada puncak Hari Jadi Kabupaten Kotabaru pada Juni lalu. Selain gemerlap lampu hias di sekeliling area, menambah suasana estika jadi lebih nyaman.

Tidak kalah asyik, di wisata Siring Laut juga telah dibangun masjid apung dengan desain sangat bangun. Bahkan dalam waktu dekat kabarnya akan segera diresmikan. Mendapat apresiasi Anggota DPRD Kotabaru Awaludin, SHut, M.M. Menurut dia, terus digenjotnya sektor pariwisata khususnya Siring Laut yang terus dilengkapi fasilitasnya untuk pengunjung dari dan luar Kotabaru.

Kendati demikian seiring berkembang pesat sektor pariwisata, Awaludin menyarankan Disparpora sebagai leading sektor agar melibatkan para pordarwis (kelompok sadar wisata).

Agar dampak dari keterlibatan pokdarwis berdampak positif pada warga Kabupaten Kotabaru. Salah satunya pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah).

"Dengan pengejotan secara fisik pariwisata maka pelaku UMKM juga mendapat dampak positif dengan naiknya hasil penjualan," katanya, Jumat (19/7/2024).

Karena disamping fisik pariwisata, namun juga mengejar sektor-sektor lainnya misal SDM (sumber daya manusia), pelaku UMKM. "Jadi semakin banyak fisik yang digenjut, tapi juga jangan lupa sektor yang dapat menjadi pendoro naiknya pendapatan masyarakatnya," pungkas Ketua Komisi II yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Kotabaru ini.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemkab Kotabaru terus berupaya keras memprioritaskan peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan sektor pariwisata di Bumi Saijaan. Hal itu dikemukakan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus, Senin (25/03/24).

Sayed mengatakan kapasitas SDM merupakan faktor penting dalam mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Kotabaru "Sudah beberapa tahun ini, kita selalu berupaya memprioritaskan peningkatan kapasitas SDM kita," ujar Sayed.

Ia berharap dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pihak terkait lainnya, sehingga sumber daya manusia mampu mengelola, mengembangkan serta memajukan pariwisata di Kabupaten Kotabaru.

Lebih jauh disampaikannya, sektor pariwisata kini tumbuh dan berkembang dengan tren positif. Selain itu, masyarakat juga mulai melirik dan mengembangkan destinasi-destinasi baru pariwisata di Bumi Saijaan. "Dinasti Wisata di Kotabaru cukup menjanjikan. Wisata alam kita tidak kalah indah seperti Panti Gedambaan, Hutan Meranti, kemudian Bukit Mamake, wisata air terjun tumpang dua, wisata goa Lowo," tuturnya.

Selain itu tersedia juga sportturism seperti diving, paralayang, gantole, dan jetski yang sudah di fasilitasi. Juga tempat wisata di pusat kota yang juga tidak boleh tertinggal adalah kawasan Siring Laut.

"Wisatawan bisa menemukan berbagai macam hal menarik disitu. Mulai dari pusat kuliner, keindahan alam, pemandangan cantik, panggung di atas laut, hingga memiliki Wisata Budaya dan Religi seperti Masjid Apung," sebutnya. Orang nomor wahid yang telah menjabat dua periode ini juga menyebut destinasi wisata yang tidak kalah menarik seperti dinasti Pantai Teluk Tamiang, Teluk Aru, Tanjung Kunyit.

Di tempat tersebut, para pelancong bisa menikmati keindahan alam yang indah seperti deburan ombak, kilau pasir putihnya, dan hembusan angin sejuk. "Wisatawan juga bisa menyelam, bisa melihat-melihat terumbu karang yang masih cantik dan terjaga, wisatawan juga bisa menyapa aneka ragam ikan ada didalam laut yang berada di sekitaran tidak jauh dari lokasi pantai," sambungnya.

Dengan segudang destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Kotabaru itu, harus diimbangi dengan kapasitas SDM, agar masyarakat mampu memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di kawasan pesisir. Dan kini sudah terlihat jelas bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat telah menumbuhkan hadirnya banyak desa-desa wisata di Kotabaru.

“Majunya pariwisata di Bumi Saijaan tentu meningkatkan perekonomian masyarakat serta terbukanya lapangan pekerjaan yang berdampak pada turunnya angka pengangguran di Kotabaru,” jelas Sayed. Sayed Jafar mengungkapkan bahwa, Pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat ini sudah cukup lama kami lakukan. Dan hasilnya, hampir di setiap kecamatan memiliki destinasi pariwisata andalan yang dikelola masyarakat.

Menurut Sayed Jafar, dampak pengembangan pariwisata tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran masyarakat. Dan pengembangan pariwisata tersebut juga tetap berpedoman kepada penerapan syariat Islam.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/20/pemkab-kotabaru-genjot-fisik-pariwisata-anggota-dprd-awaludin-dorong-juga-naiknya-pendapatan-umkm>, Pemerintah Kotabaru Genjot Fisik Pariwisata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Awaludin Dorong Juga Naiknya Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (20/07/2024).
2. <https://adainfo.net/2024/03/imbangi-potensi-wisata-pemkab-kotabaru-terus-genjot-kapasitas-sdm/>, Imbangi Potensi Wisata, Pemerintah Kabupaten Kotabaru Terus Genjot Kapasitas Sumber Daya Manusia, (25/03/2024).

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.